



PENETAPAN

Nomor 366/Pdt.P/2022/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Wali yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 48 tahu (tempat dan tanggal lahir Klaten, 01 Juli 1974), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Dukuh Jarum RT 003 RW 011, Desa Kedungjambal, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zaenal Aripin, S.Sy., M.H. dan Sigit Budiyanto, S.H., Keduanya Advokat yang berkantor di "Zaenal & Associates Law Office" yang beralamat Jl.Rajawali No. 13, Kelurahan Joho, Kecamatan/kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan register Nomor 454/ADV/XII/2022 tanggal 09 Desember 2022, sebagai Pemohon;

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Wali terhadap :

- 1. ANAK 1**, Perempuan, Umur 16 Tahun 1 bulan (Klaten, 27 Agustus 2006), Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Tempat Tinggal di Tumpukan RT 010 RW 005, Tumpukan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ANAK 2**, Laki-laki, Umur 8 Tahun 7 bulan (Klaten, 18 Maret 2014), Agama Islam, Pendidikan Belum Tamat SD/Sederajat, Tempat Tinggal di Tumpukam RT 010 RW 005, Tumpukan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.;

Pengadilan agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Wali dengan suratnya tanggal 08 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan agama Sukoharjo pada tanggal 09 Desember 2022 dengan Nomor Register 366/Pdt.P/2022/PA.Skh dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan istrinya yang bernama almarhumah **ISTRI PEMOHON** telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Sabtu Kliwon tanggal 17 Oktober 1998 M bertepatan dengan tanggal 25 J.Akhir 1419 H, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 328/33/X/1998 Tertanggal 17 Oktober 1998 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah (kutipan akta nikah terlampir);
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon (**PEMOHON**) dan (almarhum **ISTRI PEMOHON**) telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. **ANAK 1**, Laki-laki, (Sukoharjo, 01-11-1999);
 - b. **ANAK 2**, Perempuan, (Klaten, 27 Agustus 2006);
 - c. **ANAK 3**, Laki-laki, (Klaten, 18 Maret 2014);
3. Bahwa Istri Pemohon yang bernama (**ISTRI PEMOHON**) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 22 bulan Juni tahun 2021 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor :

*Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2022/PA.Skh
Hal 2 dari 14 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/P/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumpukan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, tertanggal 23 Juni 2021;

4. Bahwa Pemohon akan mengurus proses pemecahan, Jual Beli dan/atau peralihan hak lainnya terhadap harta peninggalan istri Pemohon almarhumah **ISTRI PEMOHON** berupa :

- a. Tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. **03139** (atas nama WAGINAH, SRI WIJI, ARY SLAMET, SAMIDI, DONI SETIAWAN, DINA FANDIKA, DAVID TRI NUGROHO).
- b. Tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. **03140** (atas nama WAGINAH, SRI WIJI, ARY SLAMET, SAMIDI, DONI SETIAWAN, DINA FANDIKA, DAVID TRI NUGROHO).
- c. Tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. **03141** (atas nama WAGINAH, SRI WIJI, ARY SLAMET, SAMIDI, DONI SETIAWAN, DINA FANDIKA, DAVID TRI NUGROHO).
- d. Tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. **03142** (atas nama WAGINAH, SRI WIJI, ARY SLAMET, SAMIDI, DONI SETIAWAN, DINA FANDIKA, DAVID TRI NUGROHO)

Yang kesemuanya terletak di Desa Kedungjambal, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah;

5. Bahwa oleh karena anak kandung Pemohon nomor 2 (dua) yang bernama **DINA FANDIKA BINTI NGATINO** dan nomor 3 (tiga) yang bernama **DAVID TRI NUGROHO BIN NGATINO** belum cukup umur, dan belum cakap melakukan upaya tindakan hukum, Maka Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Wali dari anak kandung Pemohon nomor 2 (dua) yang bernama **DINA FANDIKA BINTI NGATINO**, Perempuan, (Klaten, 27 Agustus 2006) dan nomor 3 (tiga) yang bernama **DAVID TRI NUGROHO BIN NGATINO**, Laki-laki, (Klaten, 18 Maret 2014) guna:

- 1) Melakukan jual beli untuk dibagi waris terhadap 3 (tiga) bidang tanah sebagai berikut :
 - a. Tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. **03139** (atas nama WAGINAH, SRI WIJI, ARY SLAMET, SAMIDI, DONI SETIAWAN, DINA FANDIKA, DAVID TRI NUGROHO).

*Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2022/PA.Skh
Hal 3 dari 14 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03140 (atas nama WAGINAH, SRI WIJI, ARY SLAMET, SAMIDI, DONI SETIAWAN, DINA FANDIKA, DAVID TRI NUGROHO).

c. Tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. **03141** (atas nama WAGINAH, SRI WIJI, ARY SLAMET, SAMIDI, DONI SETIAWAN, DINA FANDIKA, DAVID TRI NUGROHO).

Yang ketiganya terletak di Desa Kedungjambal, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah;

2) Melakukan peralihan hak lain berupa pembagian hak bersama kepada ahli waris lain terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. **03142** (atas nama WAGINAH, SRI WIJI, ARY SLAMET, SAMIDI, DONI SETIAWAN, DINA FANDIKA, DAVID TRI NUGROHO) yang terletak di Desa Kedungjambal, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Klaten Cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk segera memeriksa permohonan ini dan berkenan mengabulkannya : dengan memberikan penetapan sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai Wali dari anak kandung Pemohon nomor 2 (dua) yang bernama **DINA FANDIKA BINTI NGATINO**, Perempuan, (Klaten, 27 Agustus 2006) umur 16 Tahun 1 bulan dan anak nomor 3 (tiga) yang bernama **DAVID TRI NUGROHO BIN NGATINO**, Laki-laki, (Klaten, 18 Maret 2014) Umur 8 Tahun 7 bulan guna:

a. Melakukan jual beli untuk dibagi waris terhadap 3 (tiga) bidang tanah sebagai berikut :

*Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2022/PA.Skh
Hal 4 dari 14 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. **03139** (atas nama WAGINAH, SRI WIJI, ARY SLAMET, SAMIDI, DONI SETIAWAN, DINA FANDIKA, DAVID TRI NUGROHO).
- 2) Tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03140 (atas nama WAGINAH, SRI WIJI, ARY SLAMET, SAMIDI, DONI SETIAWAN, DINA FANDIKA, DAVID TRI NUGROHO).
- 3) Tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03141 (atas nama WAGINAH, SRI WIJI, ARY SLAMET, SAMIDI, DONI SETIAWAN, DINA FANDIKA, DAVID TRI NUGROHO).

Yang ketiganya terletak di Desa Kedungjambal, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah;

- a. Melakukan peralihan hak lain berupa pembagian hak bersama kepada ahli waris lain terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. **03142** (atas nama WAGINAH, SRI WIJI, ARY SLAMET, SAMIDI, DONI SETIAWAN, DINA FANDIKA, DAVID TRI NUGROHO) yang terletak di Desa Kedungjambal, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, menyatakan meneruskan permohonannya lalu oleh Hakim Tunggal dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon NIK : 3310130107740006 tanggal 29-11-2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kedungjambal, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di

*Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2022/PA.Skh
Hal 5 dari 14 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Pemohon** dan **ISTRI PEMOHON**, Nomor : 328/33/X/1998 yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo tertanggal 17 Oktober 1998. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Surat Kematian atas nama **Paniyem** Nomor : 23/PV/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungjambal, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. **Dina Fandika binti Ngatino**, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 47912/TP/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. **David Tri Nugroho bin Ngatino**, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3310-LU-02042014-0109 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh para ahli waris dan diketahui oleh Kepala Desa Kedungjambal, dan dikuatkan oleh Camat Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo tanggal 09 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6 dan diparaf;

*Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2022/PA.Skh
Hal 6 dari 14 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 03139 seluas 804 m2 atas nama Waginah, Sri Wiji, Ary Slamet, Samidi, Doni Setiawan, Dina Fandika, dan David Tri Nugroho, yang terletak di Desa Kedungjambal, kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nangezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 03140 seluas 824 m2 atas nama Waginah, Sri Wiji, Ary Slamet, Samidi, Doni Setiawan, Dina Fandika, dan David Tri Nugroho, yang terletak di Desa Kedungjambal, kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nangezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 03141 seluas 800 m2 atas nama Waginah, Sri Wiji, Ary Slamet, Samidi, Doni Setiawan, Dina Fandika, dan David Tri Nugroho, yang terletak di Desa Kedungjambal, kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nangezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 03142 seluas 825 m2 atas nama Waginah, Sri Wiji, Ary Slamet, Samidi, Doni Setiawan, Dina Fandika, dan David Tri Nugroho, yang terletak di Desa Kedungjambal, kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nangezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10 dan diparaf;

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon;

*Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2022/PA.Skh
Hal 7 dari 14 halaman*



- Bahwa pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **ISTRI PEMOHON** pada tahun 1998 dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa istr Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2021;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama **ISTRI PEMOHON** meninggal dunia, anak Pemohon yang mengurus adalah Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa selama ini anak Pemohon yang bernama **Dina Fandika binti Ngatino dan David Tri Nugroho bin Ngatino** diasuh oleh Pemohon dalam keadaan baik dan sehat tanpa kurang suatu apapun;
- Bahwa saksi telah mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan yaitu untuk mengajukan permohonan perwalian untuk anak kandungnya yang bernama **Dina Fandika binti Ngatino dan David Tri Nugroho bin Ngatino**, yang akan digunakan untuk penjualan tanah, karena anak kandungnya tersebut masih di bawah umur atau belum dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon beragama Islam dan aktif menjalankan syari'at Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon pola hidupnya biasa-biasa saja, tidak boros dan tidak mempunyai permasalahan dengan pihak manapun juga;

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **ISTRI PEMOHON** pada tahun 1998 dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa istr Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2021;

*Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2022/PA.Skh
Hal 8 dari 14 halaman*



- Bahwa istri Pemohon yang bernama **ISTRI PEMOHON** meninggal dunia, anak Pemohon yang mengurus adalah Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa selama ini anak Pemohon yang bernama **Dina Fandika binti Ngatino dan David Tri Nugroho bin Ngatino** diasuh oleh Pemohon dalam keadaan baik dan sehat tanpa kurang suatu apapun;
- Bahwa saksi telah mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan yaitu untuk mengajukan permohonan perwalian untuk anak kandungnya yang bernama **Dina Fandika binti Ngatino dan David Tri Nugroho bin Ngatino**, yang akan digunakan untuk penjualan tanah, karena anak kandungnya tersebut masih di bawah umur atau belum dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon beragama Islam dan aktif menjalankan syari'at Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon pola hidupnya biasa-biasa saja, tidak boros dan tidak mempunyai permasalahan dengan pihak manapun juga;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas keterangan kedua orang saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semua telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat Penetapan Hakim Tunggal cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir secara pribadi menghadap di persidangan dan menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

*Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2022/PA.Skh
Hal 9 dari 14 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali atas anak kandungnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara karena anak kandungnya tersebut belum dewasa sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon semuanya telah memenuhi persyaratan formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum yang termasuk yurisdiksi Pengadilan agama Sukoharjo, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Pemohon dan **ISTRI PEMOHON** adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 Oktober 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Surat Kematian) terbukti bahwa **ISTRI PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 dan P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bahwa **Dina Fandika binti Ngatino dan David Tri Nugroho bin Ngatino** adalah anak sah dari perkawinan antara Pemohon dengan istrinya yang bernama **ISTRI PEMOHON**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 (Surat Keterangan Ahli Waris) serta keterangan para saksi telah terbukti bahwa **Dina Fandika binti Ngatino dan David Tri Nugroho bin Ngatino** juga merupakan ahli waris dari **ISTRI PEMOHON**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, P.8, P.9 dan P.10 (fotokopi Sertifikat Hak Milik) serta keterangan para saksi telah terbukti bahwa **Dina Fandika binti Ngatino dan David Tri Nugroho bin Ngatino** merupakan salah satu pemegang nama dari SHM nomor 00981 yang belum dewasa sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah dapat memberikan keterangan secara lancar dan jelas sehingga Hakim Tunggal

*Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2022/PA.Skh
Hal 10 dari 14 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa Pemohon kondisinya sehat dan cakap untuk bertindak sebagai wakil/wali atas anak kandungnya yang bernama **Dina Fandika binti Ngatino dan David Tri Nugroho bin Ngatino**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **Dina Fandika binti Ngatino dan David Tri Nugroho bin Ngatino** sampai sekarang dalam asuhan/perawatan Pemohon secara baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan anak yang bernama **Dina Fandika binti Ngatino dan David Tri Nugroho bin Ngatino** adalah sebagai ayah kandung;
- Bahwa Pemohon dan istrinya telah menikah pada 17 Oktober 1998 dan anaknya tersebut sekarang diasuh oleh Pemohon sebagai Ibu kandungnya;
- Bahwa istri Pemohon (**ISTRI PEMOHON**) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2021;
- Bahwa sejak istri Pemohon meninggal, anak tersebut yang mengurus adalah Pemohon;
- Bahwa selama ini anak Pemohon diasuh oleh Pemohon dalam keadaan baik dan sehat tanpa kurang suatu apapun;
- Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **Dina Fandika binti Ngatino dan David Tri Nugroho bin Ngatino** saat ini belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon keadaannya sehat dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa oleh karena anak yang bernama **Dina Fandika binti Ngatino dan David Tri Nugroho bin Ngatino**, belum cakap bertindak hukum maka Pemohon sebagai wali dapat mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum;

*Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2022/PA.Skh
Hal 11 dari 14 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□- Bahwa Penetapan ini akan digunakan untuk Jual beli tanah dan peralihan hak;

Menimbang, bahwa karena telah ternyata anak kandung Pemohon yang bernama **Dina Fandika binti Ngatino dan David Tri Nugroho bin Ngatino** belum dewasa (belum genap berumur 21 tahun) sehingga akan mengalami kesulitan jika tidak ditunjuk wakil/wali yang dapat mengurus hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 98 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon dapat ditunjuk sebagai wakil/wali dari anak kandungnya yang bernama **Dina Fandika binti Ngatino dan David Tri Nugroho bin Ngatino**;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dalam membuat penetapan ini perlu juga mengetengahkan pendapat ahli Fiqiyah dalam kitab Al Asybah Wan Nadzair hal 128 yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط باصلاحه

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama **Dina Fandika binti Ngatino dan David Tri Nugroho bin Ngatino** belum cakap bertindak hukum maka Pemohon sebagai wali dapat mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk permohonan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Pemohon (PEMOHON) sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang bernama : **Dina Fandika binti Ngatino**,

Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2022/PA.Skh
Hal 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, Umur 16 tahun (Klaten, 27 Agustus 2006) dan **David Tri Nugroho bin Ngatino**, Laki-laki, Umur 8 tahun (Klaten, 18 Maret 2014) guna:

c. Melakukan jual beli untuk dibagi waris terhadap 3 (tiga) bidang tanah sebagai berikut :

4) Tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. **03139** (atas nama WAGINAH, SRI WIJI, ARY SLAMET, SAMIDI, DONI SETIAWAN, DINA FANDIKA, DAVID TRI NUGROHO).

5) Tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03140 (atas nama WAGINAH, SRI WIJI, ARY SLAMET, SAMIDI, DONI SETIAWAN, DINA FANDIKA, DAVID TRI NUGROHO).

6) Tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03141 (atas nama WAGINAH, SRI WIJI, ARY SLAMET, SAMIDI, DONI SETIAWAN, DINA FANDIKA, DAVID TRI NUGROHO).

Yang ketiganya terletak di Desa Kedungjambal, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah;

d. Melakukan peralihan hak lain berupa pembagian hak bersama kepada ahli waris lain terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. **03142** (atas nama WAGINAH, SRI WIJI, ARY SLAMET, SAMIDI, DONI SETIAWAN, DINA FANDIKA, DAVID TRI NUGROHO) yang terletak di Desa Kedungjambal, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan agama Sukoharjo pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Darman Harun, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kuncoro Bayu Aji, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

*Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2022/PA.Skh
Hal 13 dari 14 halaman*



,Hakim

.Darman Harun, S.H.I

,Panitera Pengganti

.Kuncoro Bayu Aji, S.E., S.H

Rincian Biaya Perkara

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	00.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	: Rp	135.000,00

.(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2022/PA.Skh
Hal 14 dari 14 halaman